

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar belakang

Untuk mewujudkan pembangunan yang merata di Indonesia, maka diperlukan sarana yang memadai, salah satu hal yang penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional adalah dana anggaran yang cukup untuk melakukan kegiatan dalam pembangunan nasional agar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, penggalangan dana harus dilakukan secara rutin, salah satu usaha yang cukup efisien adalah dengan cara memungut pajak yang sesuai dengan undang yang berlaku.

Pajak merupakan hal yang penting dalam pembangunan bangsa khususnya di Indonesia, karena pembangunan bertujuan untuk mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan bangsa. penerimaan pajak yang berasal dari rakyat merupakan kontribusi nyata dalam pembiayaan pemerintahan. Dalam membayar pajak, untuk menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan negara yang utama bukanlah hal yang mudah. Masyarakat Indonesia harus mengerti pajak dan cara perhitungannya, agar tidak adanya kesalahan dalam pembayaran pajak. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan peraturan berupa Undang Perpajakan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pengaturan Umum dan Sistem Tugas (KUP), retribusi adalah kewajiban negara yang terutang oleh orang atau unsur yang bersifat memaksa menurut undang-undang, dengan tidak

segera mengalami penyimpangan dan dipergunakan untuk negara bagi kepentingan negara. individu sukses terbaik.

Salah satu jenis pengeluaran adalah bea pribadi 21 yang dipungut oleh pemerintah pusat atau merupakan pungutan negara yang dimulai dari gaji orang perseorangan, PPh Pasal 21 diatur dengan Peraturan Nomor 7 Tahun 1983 yang terakhir dikoreksi dengan Peraturan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan No. 7 tentang Pengeluaran Tahunan, maka aturan pelaksanaannya adalah Pedoman Pendeta Uang Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Kepemilikan Upah Tentang Pekerjaan, Administrasi, Dan Latihan Orang.

PPh pasal 21 adalah pengeluaran yang dibayar sebagai gaji, kompensasi, honorarium, tunjangan dan angsuran yang berbeda dalam nama dan dalam struktur apapun yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, administrasi dan latihan yang diselesaikan oleh orang-orang yang merupakan subyek pengeluaran dalam negeri.

Persetujuan tersebut digunakan sebagai jaminan bahwa pengaturan pedoman pengeluaran akan diikuti/dipatuhi/dipatuhi oleh warga negara karena sanksi tugas tersebut merupakan penghalang agar warga tidak mengabaikan hukum. angsuran penilaian.

Balai Wilayah Sungai Sumatera III merupakan unit organisasi yang melakukan penatausahaan aset air di wilayah aliran sungai Riau dan faktor lingkungannya. Balai Wilayah Sungai Sumatera III mempunyai tugas melakukan pengelolaan aset air yang

meliputi Pelaksanaan Pembangunan, Kegiatan dan Dukungan dalam pelestarian aset udara, dan pengendalian daya rusak air.

Pajak dapat mengambil bagian besar dalam menciptakan pendapatan lokal seharusnya memahami pergantian peristiwa publik. Ini menyiratkan bahwa dampak biaya sangat besar bagi elemen bisnis untuk mengetahui citra asli dari ringkasan anggaran organisasi.

Faktanya, strategi pemerintah Indonesia masih belum masuk akal dan belum bisa sepenuhnya dijalankan oleh daerah. Masih banyak warga yang bingung untuk membayar biaya yang terutang dan menyelesaikan cara pembayarannya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat “Pemanfaatan Tugas Pribadi PASAL 21 DI PUPR III PUPR Kabupaten Aliran Sungai” sebagai judul Usaha Terakhir.

## 1.2. Rumusan Masalah

Dari pondasi yang sudah dibuat, yang akan digambarkan adalah sebagai berikut::

1. Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera III Kementerian PUPR. Apakah sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku?
2. Sanksi Administrasi atas Kekeliruan Perhitungan PPh 21 Pada Balai Wilayah Sungai Sumatera III Kementerian PUPR?

### 1.3. Tujuan dan Manfaat Pembuatan Laporan

Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk mengetahui perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera III Kementerian PUPR, apakah sudah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.

Hal ini diharapkan memberikan manfaat dan ilmu bagi semua pihak, antara lain :

1. Bagi Penulis


Untuk menambah pengetahuan, wawasan dan informasi dalam bidang perpajakan khususnya dalam masalah perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 karyawan Pada Balai Wilayah Sungai Sumatera III Kementerian PUPR.

2. Bagi Balai Wilayah Sungai Sumatera III Kementerian PUPR..

Menjadi referensi dan evaluasi berkenaan dengan perhitungan dan pemotongan PPh 21 pada Balai Wilayah Sungai Sumatera III Kementerian PUPR.

3. Bagi Almamater

Menjadi acuan atau referensi tambahan untuk menambah ilmu pengetahuan serta dapat menjadi panduan bagi penulis di masa yang akan datang.



## **1.4. Metode Pembuatan Laporan**

### **1.4.1 Pemilihan Tempat dan Waktu Magang**

Lokasi / tempat yang dipilih dalam laporan ini adalah Balai Wilayah Sungai Sumatera III Kementerian PUPR, Jl. Pepaya No.34-C, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28126, Adapun waktu penelitian dimulai dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022.

### **1.4.2 Data Laporan**


Data untuk laporan ini adalah informasi yang berhubungan dengan tata cara perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera III Kementerian PUPR.

### **1.4.3 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data pada penulisan laporan ini menggunakan pengumpulan data-data serta keterangan-keterangan yang penting dilakukan penulis yaitu dengan metode:

1. Metode Interview (Wawancara)

Dalam tahap ini penulis mengumpulkan dan mencari data dengan melakukan wawancara dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pegawai instansi yang berkompenten Ernila Sari Rahman, S.Kom. untuk mendukung hasil laporan dan memperoleh data yang dibutuhkan mengenai tata cara perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan





Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera III  
Kementerian PUPR.

## 2. Metode Observasi (Pengamatan)

Dalam tahap ini penulis mengumpulkan dan mencari data secara langsung  
terjun ke lapangan magang selama 40 hari untuk mengamati dan meneliti  
bagaimana tata cara perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan  
Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera III  
Kementerian PUPR.

## 3. Dokumentasi

Dalam tahap ini penulis mengumpulkan data yang dilakukan dengan  
mencari data dan mengumpulkan data dengan membuat daftar  
dokumentasi seperti bukti potong pajak yang telah diperoleh dari Balai  
Wilayah Sungai Sumatera III Kementerian PUPR.

### **1.5. Sitematika Penulisan**

#### Bab I : Pendahuluan

Disini dimuat latar belakang , rumusan masalah , tujuan , manfaat dan  
sitermatika penulisan.

#### Bab II : Tinjauan Pustaka

Disini akan dipaparkan konsep-konsep dan teori yang berhubungan dengan  
pajak penghasilan pasal 21.

#### Bab III : Gambaran Umum Perusahaan

Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera III Kementerian PUPR.

#### Bab IV : Pembahasan

Pada bab ini akan dijelaskan hal-hal yang telah menjadi rumusan masalah pada Bab I. dimana akan dipaparkan temuan-temuan penulis saat proses magang.

#### Bab V : Penutupan

Pada bagian ini akan dijelaskan kesimpulan yang penulis ambil selama proses magang berlangsung. Juga akan disertai saran untuk penelitian selanjutnya.

